



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan pembiayaan penyelenggara pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 A Tahun 2010 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Men.Kes/SK/II/2003 tanggal 19 Pebruari 2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota;
17. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 616.A/Men.Kes/ SKB/2004, Nomor 155.A tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 989/Men.Kes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG);
19. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
20. Keputusan Walikota Semarang Nomor: 445/0174/2007 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daereah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Semarang.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat Inap.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.
11. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Spesialis/Sub Spesialis adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Eksekutif untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan pasien.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan apabila perlu mendapatkan tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 jam.
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan/tindakan dan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Pelayanan Perawatan Intermediate adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pemantauan yang ketat dan terus menerus di ruang intermediate (High Nurse Dependency) tanpa alat bantu khusus pernafasan .

15. Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat dan terus menerus dengan atau tanpa alat bantu khusus pernafasan.
16. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang rentan tertular dan/atau menularkan penyakit terhadap lingkungannya.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medik.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Laboratorium adalah sarana pelayanan penunjang medis yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari pasien atau bukan pasien untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan masyarakat.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan.
21. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.
22. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang diagnostic dengan atau tanpa menggunakan bahan radioaktif dan teknik imaging.
23. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang diagnostic secara elektronik.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prosthetic, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk medik khusus, konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi pengadaan makanan diet dan non diet, asuhan gizi ruang rawat inap, konseling gizi, litbang gizi dan pelayanan gizi lainnya.
28. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi, dan atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.
29. Perbekalan farmasi adalah Sediaan Farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi dan gas medis.
30. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pemeriksaan luar yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan proses peradilan dan pemakaman.
31. Pelayanan Amat Segera (Cito) adalah pelayanan diagnostic dan atau terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.
32. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif atau non operatif yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.

33. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
34. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
35. Tindakan Khusus Keperawatan atau Kebidanan adalah tindakan non operatif yang dilaksanakan oleh Keperawatan atau Kebidanan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.
36. Visite Dokter adalah kunjungan dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
37. Konsultasi Medis adalah konsultasi antar dokter demi upaya penyembuhan pasien.
38. Dokter Tamu adalah dokter yang bekerja paruh waktu pada RSUD.
39. Akomodasi Rawat Inap adalah fasilitas di RSUD termasuk penggunaan ruang, listrik, air, termasuk biaya makan per hari.
40. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
41. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
42. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas RSUD dalam rangka memberikan pelayanan di rumah sakit.
43. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Pergerakan Kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan/badan.
44. Keluarga Peserta adalah isteri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Orang Kurang Mampu adalah mereka yang hanya dapat membayarkan sejumlah uang dari tarif kelas III yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
46. Pasien Tahanan/Narapidana adalah orang-orang yang dihukum penjara atau dalam tahanan yang berwajib dirawat di kelas III RSUD.
47. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
48. Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan, akibat jasa layanan Rumah Sakit yang diterima.
49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
50. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
51. Surat Ketetapan Tarif Layanan yang selanjutnya disebut SKTL adalah surat ketetapan tarif layanan yang menentukan besarnya pokok Tarif layanan.
52. Surat Tagihan Tarif Layanan yang selanjutnya disebut STTL adalah surat untuk melakukan tagihan tarif layanan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

53. Surat Ketetapan Tarif Layanan Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKTLLB adalah surat ketetapan tarif layanan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif layanan karena jumlah kredit tarif layanan lebih besar daripada tarif layanan yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Setiap layanan rumah sakit pada RSUD dipungut tarif dengan nama tarif layanan rumah sakit.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah semua jenis layanan yang ada di RSUD.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari RSUD.

Pasal 4

- (1) Jenis layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat
 - d. Pelayanan Asuhan dan Tindakan Khusus Keperawatan;
 - e. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care);
 - f. Pelayanan Tindakan Medik;
 - g. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi;
 - h. Pelayanan Tindakan Medis Gigi dan Mulut;
 - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - j. Pelayanan Penunjang Medik;
 - k. Pelayanan Farmasi;
 - l. Pelayanan Hemodialisa
 - m. Pelayanan Konsultatif Khusus dan Mediko Legal;
 - n. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - o. Pelayanan Perawatan Jenazah;
 - p. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan; dan
 - q. Pelayanan Lain-lain.
- (2) Rincian jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Penjelasan rincian jenis pelayanan kesehatan di RSUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai perkembangan pelayanan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I B ;
 - d. Kelas I A;
 - e. VIP/Utama;
 - f. Eksekutif.

- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB III

PERHITUNGAN JASA LAYANAN

Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan tarif adalah tingkat penggunaan jasa layanan
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada faktor jenis layanan rumah sakit dan frekuensi layanan rumah sakit

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif layanan rumah sakit yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan (Unit Cost) untuk setiap jenis layanan.
- (3) Struktur biaya layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 8

- (1) Besaran tarif untuk setiap jenis layanan rumah sakit tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai.

BAB V

PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 9

Pengelolaan pendapatan jasa layanan rumah sakit di RSUD didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif layanan dipungut berdasarkan dokumen pengantar pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut pada akhir perawatan di RSUD dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. layanan akomodasi dihitung 1 hari sejak pasien masuk ke ruang rawat inap sampai 24 jam pertama;
 - b. layanan akomodasi hari berikutnya dihitung per 24 jam sejak pasien masuk;

- c. kelebihan hitungan diatas 3 jam akan di hitung 1 hari pelayanan;
- d. kelebihan hitungan kurang dari 3 jam, pelayanan akomodasi dianggap tidak ada.

BAB VII PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif layanan dapat dilakukan secara tunai, lunas atau dengan cara lain.
- (2) Tarif layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran tarif layanan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai tarif yang berlaku.

BAB VIII PENAGIHAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengguna jasa layanan Rumah Sakit belum atau tidak melunasi pembayaran tarif layanan, maka Direktur mengeluarkan surat penangguhan pembayaran dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan pembayaran dari pengguna jasa layanan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa layanan belum melunasi tarif layanan terutang sesuai waktu yang telah ditentukan Direktur melakukan penagihan langsung ke pengguna jasa layanan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal pengguna jasa layanan pihak ketiga tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berdasarkan kesepakatan kerja sama yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan tarif layanan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur RSUD.

Pasal 16

- (1) Pasien yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan hanya berlaku di Kelas III diluar biaya obat dan bahan habis pakai.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawatnya pasien.

BAB XI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan:
 - a. pembetulan Surat Penagihan Pelayanan atau dokumen lain yang disamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan tarif layanan pada RSUD;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan tarif layanan yang tidak benar;
 - c. penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh pengguna jasa layanan Rumah Sakit kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat penagihan pelayanan atau dokumen lain yang disamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Direktur paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

BAB XII

PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 18

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan, Pengguna Jasa Layanan yang berasal dari Pihak ketiga, maka Pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tarif layanan dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang tarif layanan dan/atau disesuaikan dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kerja sama.
- (3) Bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama apabila terdapat kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kerja sama.

Pasal 19

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran tarif layanan yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterbitkan SKTLLB (Surat Ketetapan Tarif Layanan Lebih Bayar) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan.
- (2) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan pengguna jasa layanan Rumah Sakit perorangan dapat langsung diperhitungkan dengan selisih antara tagihan pelayanan yang seharusnya dibayar dengan tagihan pelayanan yang telah dibayar.

BAB X III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 A Tahun 2010 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 23 A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG**NOMOR :****TANGGAL :****RINCIAN JENIS DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG****A. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi Pasien Baru	5.000
2	Administrasi Pasien Lama	3.000
3	Poli Spesialis/Subspesialis	22.000
4	Poli Eksekutif	44.000
5	Konsul antar Poliklinik	13.200
6	Poliklinik Gigi Umum	17.000
7	Poliklinik Umum	17.000
8	Poliklinik Umum (Luar Jam Kerja)	20.000

Catatan :

1. Pemeriksaan dengan dokter tamu dikenakan 150% dari tarif poli eksekutif

B. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi Rawat Inap	15.000
2	Akomodasi	
	a. Kelas III	40.000
	b. Kelas II	80.000
	c. Kelas IB	100.000
	d. Kelas IA	110.000
	e. VIP/Utama	130.000
	f. Eksekutif	240.000
	g. ICU,ICCU,PICU,NICU	250.000
	h. Isolasi	80.000
	i. HND	100.000
3	Visite / Konsultasi Dokter Spesialis	
	a. Kelas III	20.000
	b. Kelas II	32.000
	c. Kelas I B	40.000
	d. Kelas I A	45.000
	e. VIP/Utama	52.000
	f. Eksekutif	65.000
	g. ICU,ICCU,PICU,NICU	100.000
	h. Isolasi	32.000
	i. HND	45.000

Catatan Rawat Inap :

1. Administrasi rawat inap dikenakan 1 kali selama rawat inap
2. Biaya visite hanya untuk 1 kali dalam sehari
3. Visite dokter tamu dikenakan biaya 150% dari jasa pelayanan, visite dokter umum dikenakan biaya 50% dari jasa pelayanan.
4. Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan.
5. Tarif rawat inap bayi di ruang perinatalogi minimal sesuai kelas 1.
6. Tarif rawat inap bayi diluar perinatalogi menyesuaikan tarif ibu dikurangi jasa sarana.
7. Tarif pelayanan jasa medis rawat inap pada hari libur/ hari besar / diluar jam kerja dikenakan biaya 1,25 x tarif jasa pelayanan.
8. Konsultasi medis spesialis bagi pasien masuk pertama dikenakan biaya sesuai jasa pelayanan sesuai kelas perawatan. Konsultasi berikutnya pada hari yang sama tidak dikenai biaya jasa pelayanan.

Catatan Rawat Intensif (ICU) :

1. Pelayanan rawat intensif dapat berupa : Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau yang setara tingkat pelayanannya.
2. Konsultasi medis pasien baru (termasuk melalui telpon) dikenakan biaya sebesar jasa pelayanan dokter . Konsultasi berikutnya pada hari yang sama tidak dikenai biaya jasa pelayanan
3. Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan.
4. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan alat-alat, obat-obatan & bahan habis pakai di ICU

C. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi Pasien Baru	5.000
2	Administrasi Pasien Lama	3.000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000
5	Observasi UGD	100.000
6	Visum Et Repertum Luar	100.000
7	Penggunaan Alat dan Operasional	
	a. Resusitasi Sederhana	50.000
	b. Defibrilator	50.000
	c. Nebulizer	25.000
	d. Patient Monitor	25.000
	e. Incubator	75.000
	f. Photo Therapy/Infant Warmer	75.000
	g. Infusion Pressure bag	25.000
	h. Infusion Pump	25.000
	i. Syringe Pump	25.000
	j. Matras Decubitus	25.000
	k. Blood Warmer	25.000
	l. AMBU Bag	25.000
	m. Suction Pump	25.000
8	Surat Keterangan Kematian	25.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
3. Pemeriksaan dokter spesialis dikenakan tarif apabila dokter spesialis melakukan pemeriksaan di IGD, bila konsul via telpon dikenakan biaya 50 % dari jasa pelayanan.
4. Tarif tindakan medik operatif dan non operatif yang dilakukan di IGD sesuai klas II.
5. Tarif pelayanan kebidanan yang di lakukan di IGD sesuai klas II pelayanan kebidanan.

D. PELAYANAN ASUHAN DAN TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Asuhan Keperawatan / Kebidanan	
	a. Kelas III	10.000
	b. Kelas II	12.000
	c. Kelas IB	15.000
	d. Kelas IA	15.000
	e. VIP/Utama	15.000
	f. Eksekutif	20.000
	g. ICU,ICCU,PICU,NICU ,HD,IGD	35.000
	h. Isolasi	30.000
	i. HND	30.000
	j. Pre Operasi/Pos Operasi	30.000
2	Tindakan Khusus Keperawatan/Kebidanan	
	1 Ganti Balut/Perawatan Luka (3x Maksimal)	15.000
	2 Perawatan Luka Luas (Selama Perawatan)	30.000
	3 Perawatan Luka Khusus (Selama Perawatan)	40.000
	4 Transfusi	10.000
	5 Suction (per hari)	15.000
	6 Resusitasi Bayi Baru Lahir	20.000
	7 Pemberian Makanan Cair/Sonde	7.500
	8 Pemberian Obat Inhalasi/Nebulizer	15.000
	9 Kumbah Lambung	15.000
	10 Pasang NGT (Selama Perawatan)	30.000
	11 Infus Pump (Selama Perawatan)	7.500
	12 Perawatan Payudara (Selama Perawatan)	25.000
	13 Perawatan WSD (Selama Perawatan)	10.000
	14 Syring Pump (Selama Perawatan)	7.500
	15 Resusitasi Cairan (Selama Perawatan)	15.000
	16 Pasang/Aff Urine Kateter/DC (Selama Perawatan)	20.000
	17 Scorsteen/Lavement (Selama Perawatan)	10.000
	18 Home Visite	75.000
	19 Observasi Patologis Kebidanan (Selama Perawatan)	40.000
	20 Ambil Darah Arteri	15.000
	21 Perawatan Tracheotomi (Selama Perawatan)	10.000

E. PELAYANAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	One Day Care UGD	140.000
2	Operasi One Day Care UGD	Sesuai Kelas VIP

F. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK**1. PELAYANAN MEDIS OPERATIF DI IBS**

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medik Kecil	
	a. Kelas III	180.000
	b. Kelas II	270.000
	c. Kelas I	450.000
	d. VIP/Utama	550.000
	e. Eksekutif	687.500
2	Tindakan Medik Sedang	
	a. Kelas III	400.000
	b. Kelas II	750.000
	c. Kelas I	800.000
	d. VIP/Utama	1.200.000
	e. Eksekutif	1.500.000
3	Tindakan Medik Besar	
	a. Kelas III	900.000
	b. Kelas II	1.300.000
	c. Kelas I	1.600.000
	d. VIP/Utama	2.600.000
	e. Eksekutif	3.250.000
4	Tindakan Medik Khusus	
	a. Kelas III	1.500.000
	b. Kelas II	2.000.000
	c. Kelas I	2.600.000
	d. VIP/Utama	3.000.000
	e. Eksekutif	3.750.000
5	Tindakan Medik Canggih.	
	a. Kelas III	3.600.000
	b. Kelas II	4.500.000
	c. Kelas I	5.400.000
	d. VIP/Utama	6.300.000
	e. Eksekutif	7.875.000

Catatan :

1. Bila dokter tamu atas permintaan RS ikut serta dalam memberikan pelayanan medik, maka dikenakan biaya sebesar 150 % dari jasa pelayanan operator sesuai kelasnya.
2. Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis, maka tarif ditambah 50 % dari tarif jasa pelayanan yang berlaku.
3. Tarif tindakan operasi untuk CITO / diluar jam kerja / hari libur ditambah 25 % dari tarif jasa pelayanan sesuai kelasnya.
4. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
5. Tarif dokter spesialis anak ditambah 30% dari jasa pelayanan.
6. One Day Care (ODC) dikenakan biaya sesuai kelas VIP
7. Jika dokter konsultan mendampingi (atas permintaan pasien) maka biaya ditambah 50% dari jasa pelayanan.

2. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Kecil	
	a. Kelas III	40.000
	b. Kelas II	80.000
	c. Kelas I	100.000
	d. VIP/Utama	180.000
	e. Eksekutif	225.000
2	Tindakan Sedang	
	a. Kelas III	80.000
	b. Kelas II	180.000
	c. Kelas I	320.000
	d. VIP/Utama	360.000
	e. Eksekutif	450.000
3	Tindakan Besar	
	a. Kelas III	180.000
	b. Kelas II	270.000
	c. Kelas I	360.000
	d. VIP/Utama	450.000
	e. Eksekutif	562.500
4	Tindakan Khusus	
	a. Kelas III	270.000
	b. Kelas II	450.000
	c. Kelas I	540.000
	d. VIP/Utama	720.000
	e. Eksekutif	900.000

Catatan :

1. Tindakan medis non operatif bila dilaksanakan dengan anestesi maka jasa medik pelayanan anestesi dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif jasa pelayanan
2. Tindakan medis non operatif bila dilaksanakan oleh dokter tamu maka dikenakan biaya sebesar 150% dari jasa pelayanan sesuai dengan kelas
3. Tarif tersebut untuk 1 kali tindakan.
4. Tarif tersebut belum termasuk obat & bahan habis pakai.
5. Tindakan CITO / diluar jam kerja / hari libur dikenakan tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan.

1. Tarif tindakan pembedahan menggunakan pengantar umum sebesar 50 % jasa pelayanan.
2. Tindakan menggunakan dokter anestesi dikenakan biaya 50% jasa pelayanan.
3. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
4. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
5. Tarif tindakan CITO / diluar jam kerja / hari libur jasa pelayanan ditambah 25 %.
6. Bila Persalinan menggunakan ILA/WELA , jasa pelayanan dokter spesialis anestesi disesuaikan jasa pelayanan operator untuk persalinan normal dengan dokter spesialis kelas II.

H. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	a. Medik Gigi Sederhana I	15.000
	b. Medik Gigi Sederhana II	20.000
2	a. Medik Gigi Kecil I	30.000
	b. Medik Gigi Kecil II	50.000
3	a. Medik Gigi Sedang I	75.000
	b. Medik Gigi Sedang II	100.000
4	a. Medik Gigi Besar I	150.000
	b. Medik Gigi Besar II	200.000
5	a. Medik Gigi Canggih I	300.000
	b. Medik Gigi Canggih II	600.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Untuk pembuatan gigi palsu dan orthodonti belum termasuk jasa tehniker.
3. Tarif belum termasuk bahan habis pakai

I. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Fisiotherapi	
1	Kelas III	
	a. Sederhana	4.000
	b. Sedang	18.000
	c. Canggih	34.000
2	Kelas II	
	a. Sederhana	12.000
	b. Sedang	23.000
	c. Canggih	42.000
3	Kelas I	
	a. Sederhana	14.000
	b. Sedang	25.000
	c. Canggih	47.000
4	VIP/Utama	
	a. Sederhana	18.000
	b. Sedang	34.000
	c. Canggih	52.000
5	Eksekutif	
	a. Sederhana	22.500
	b. Sedang	42.500
	c. Canggih	65.000
B.	Terapi Okupasi	
1	Kelas III	
	a. Sederhana	13.000
	b. Sedang	17.000
2	Kelas II	
	a. Sederhana	16.000
	b. Sedang	23.000
3	Kelas I	
	a. Sederhana	18.000
	b. Sedang	24.000
4	VIP/Utama	
	a. Sederhana	25.000
	b. Sedang	30.000
5	Eksekutif	
	a. Sederhana	31.250
	b. Sedang	37.500
C.	Terapi Wicara	
1	Kelas III	
	a. Sederhana	16.000
	b. Khusus	25.000
2	Kelas II	
	a. Sederhana	18.000
	b. Khusus	33.000
3	Kelas I	
	a. Sederhana	21.000
	b. Khusus	36.000
4	VIP/Utama	
	a. Sederhana	27.000
	b. Khusus	42.000
5	Eksekutif	
	a. Sederhana	33.750
	b. Khusus	52.500

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
D.	Ortotik/ Prostetik	
1	Kelas III	
	a. Sederhana	24.000
	b. Sedang	35.000
	c. Canggih	108.000
2	Kelas II	
	a. Sederhana/Kecil	29.000
	b. Sedang	55.000
	c. Canggih	132.000
3	Kelas I	
	a. Sederhana/Kecil	35.000
	b. Sedang	60.000
	c. Canggih	396.000
4	VIP/Utama	
	a. Sederhana/Kecil	40.000
	b. Sedang	75.000
	c. Canggih	462.000
5	Eksekutif	
	a. Sederhana/Kecil	50.000
	b. Sedang	93.750
	c. Canggih	577.500
E.	Pelayanan Psikologi	
1	Pemeriksaan Awal	
	Psikologi Dasar	
	a. Kelas III	12.500
	b. Kelas II	16.000
	c. Kelas I	19.000
	d. VIP/Utama	22.000
	e. Eksekutif	27.500
2	Pemeriksaan Lanjutan	
	Konsultasi / Psikoterapi	
	a. Kelas III	25.000
	b. Kelas II	30.000
	c. Kelas I	35.000
	d. VIP/Utama	40.000
	e. Eksekutif	50.000
3	Psikotes	
	Sederhana	
	a. Kelas III	25.000
	b. Kelas II	30.000
	c. Kelas I	35.000
	d. VIP/Utama	40.000
	e. Eksekutif	50.000
4	Sedang	
	a. Kelas III	45.000
	b. Kelas II	50.000
	c. Kelas I	55.000
	d. VIP/Utama	60.000
	e. Eksekutif	75.000
5	Canggih	
	a. Kelas III	70.000
	b. Kelas II	75.000
	c. Kelas I	80.000
	d. VIP/Utama	85.000
	e. Eksekutif	106.250

Catatan :

1. Pasien rawat jalan dikenakan biaya pelayanan sesuai dengan tarif kelas II sedang.
2. Tarif tersebut dihitung untuk satu kali tindakan.
3. Pada tindakan pertama dikenakan biaya sesuai tarif, pada tindakan berikutnya pasien tidak dikenakan jasa medis cukup jasa sarana, bahan habis pakai dan jasa non medis kecuali jika pasien menginginkan konsultasi.
4. Pasien ruang rawat inap yang dibawa ke poliklinik, dikenakan tarif sesuai ruang rawat inap yang bersangkutan.
5. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa sarana.

J. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Patologi Klinik	
1	Kelas III	
	a. Sederhana	5.000
	b. Sedang	14.000
	c. Besar	19.000
	d. Canggih	70.000
2	Kelas II	
	a. Sederhana/Kecil	8.000
	b. Sedang	15.000
	c. Besar/Khusus	20.000
	d. Canggih	110.000
3	Kelas I	
	a. Sederhana/Kecil	9.000
	b. Sedang	17.000
	c. Besar/Khusus	25.000
	d. Canggih	130.000
4	VIP/Utama	
	a. Sederhana/Kecil	11.000
	b. Sedang	19.000
	c. Besar/Khusus	30.000
	d. Canggih	140.000
5	Eksekutif	
	a. Sederhana/Kecil	13.750
	b. Sedang	23.750
	c. Besar/Khusus	37.500
	d. Canggih	175.000
B.	Pemeriksaan Mikro Biologi	
1	Kelas III	
	a. Sederhana	7.000
	b. Sedang	15.000
	c. Canggih	45.000
2	Kelas II	
	a. Sederhana	7.500
	b. Sedang	20.000
	c. Canggih	50.000
3	Kelas I	
	a. Sederhana	8.500
	b. Sedang	25.000
	c. Canggih	65.000
4	VIP/Utama	
	a. Sederhana	9.500
	b. Sedang	30.000
	c. Canggih	125.000
5	Eksekutif	
	a. Sederhana	11.875
	b. Sedang	37.500
	c. Canggih	156.250

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
3. Tarif pemeriksaan CITO / diluar jam kerja / hari libur ditambah 25%.
4. Tarif rawat jalan sesuai kelas II.

2. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	
	a. Sederhana	60.000
	b. Sedang	100.000
	c. Besar	170.000
	d. Canggih	450.000
2	Kelas II	
	a. Sederhana	65.000
	b. Sedang	115.000
	c. Besar	175.000
	d. Canggih	550.000
3	Kelas I	
	a. Sederhana	70.000
	b. Sedang	120.000
	c. Besar	185.000
	d. Canggih	650.000
4	VIP/Utama	
	a. Sederhana	75.000
	b. Sedang	125.000
	c. Besar	200.000
	d. Canggih	750.000
5	Eksekutif	
	a. Sederhana	80.000
	b. Sedang	130.000
	c. Besar	220.000
	d. Canggih	850.000

Catatan :

1. Harga tersebut diatas belum obat kontras dan bahan habis pakai.
2. Pemeriksaan CITO / diluar jam kerja / hari libur, tarif diatas ditambah 25 %.
3. Pemeriksaan radiologi di ruang ICU dikenakan tarif CITO.

3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	
	a. Kecil	40.000
	b. Sedang	200.000
	c. Besar	400.000
	d. Canggih	500.000
2	Kelas II	
	a. Kecil	60.000
	b. Sedang	350.000
	c. Besar	700.000
	d. Canggih	800.000
3	Kelas I	
	a. Kecil	80.000
	b. Sedang	400.000
	c. Besar	800.000
	d. Canggih	900.000
4	VIP/Utama	
	a. Kecil	120.000
	b. Sedang	550.000
	c. Besar	900.000
	d. Canggih	1.000.000
5	Eksekutif	
	a. Kecil	150.000
	b. Sedang	687.500
	c. Besar	1.125.000
	d. Canggih	1.250.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk bahan habis pakai.

K. PELAYANAN FARMASI

No.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Obat / Bahan Habis Pakai	
	- Harga obat / bahan habis pakai	125%
2	Pelayanan Farmasi Klinik	
	a. Kelas III	5.000
	b. Kelas II	5.000
	c. Kelas I	5.000
	d. VIP/Utama	5.000
	e. Eksekutif	5.000
	f. ICU	5.000

Catatan :

- Harga obat/bahan medis habis pakai 125% dari faktur pembelian.

L. PELAYANAN HEMODIALISA

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Hemodialisa	200.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk bahan habis pakai.

M. PELAYANAN KONSULTATIF KHUSUS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Konsultasi Gizi	
	a. Pasien Rawat Jalan	
	- Jasa Konsultasi Gizi	10.500
	b. Pasien Rawat Inap	
	1 Kelas III	5.000
	2 Kelas II	6.000
	3 Kelas I	8.000
	4 VIP/Utama	9.000
	5 Eksekutif	11.250
	6 ICU	10.000
2	Pelayanan Akupuntur	
	- Pasien Rawat Jalan/Inap (Belum Termasuk BHP)	100.000

**N. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
PELAYANAN DARAH**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Whole Blood	
	a. Kelas III	30.000
	b. Kelas II	45.000
	c. Kelas I	56.000
	d. VIP/Utama	60.000
	e. Eksekutif	75.000
2	Komponen	
	a. Kelas III	30.000
	b. Kelas II	45.000
	c. Kelas I	56.000
	d. VIP/Utama	60.000
	e. Eksekutif	75.000
3	Gol.Darah ABO	
	a. Kelas III	9.000
	b. Kelas II	10.000
	c. Kelas I	11.000
	d. VIP/Utama	12.000
	e. Eksekutif	15.000
4	Gol. Darah Rhesus	
	a. Kelas III	9.000
	b. Kelas II	10.000
	c. Kelas I	11.000
	d. VIP/Utama	12.000
	e. Eksekutif	15.000
5	Crossmatch	
	a. Kelas III	13.000
	b. Kelas II	15.000
	c. Kelas I	17.000
	d. VIP/Utama	18.000
	e. Eksekutif	22.500
6	Rhesus DU	
	a. Kelas III	30.000
	b. Kelas II	45.000
	c. Kelas I	56.000
	d. VIP/Utama	60.000
	e. Eksekutif	75.000
7	Test Coomb's Direck	
	a. Kelas III	13.000
	b. Kelas II	15.000
	c. Kelas I	17.000
	d. VIP/Utama	18.000
	e. Eksekutif	22.500
8	Test Coomb's Indireck	
	a. Kelas III	13.000
	b. Kelas II	15.000
	c. Kelas I	17.000
	d. VIP/Utama	18.000
	e. Eksekutif	22.500
9	Titip Darah	
	a. Kelas III	2.000
	b. Kelas II	2.500
	c. Kelas I	3.000
	d. VIP/Utama	4.000
	e. Eksekutif	5.000
10	Cool Box	
	a. Kelas III	2.000
	b. Kelas II	2.500
	c. Kelas I	3.000
	d. VIP/Utama	4.000
	e. Eksekutif	5.000

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
2. Tarif IGD disesuaikan dengan kelas II.
3. Tarif untuk pemeriksaan Gol. Darah, Crossmatch dan Coomb's test 1 x pemeriksaan.

O. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDIKO LEGAL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Rumah Duka dan Operasional	500.000
2	Perawatan Jenazah	
	a. Kelas III	100.000
	b. Kelas II	125.000
	c. Kelas I	150.000
	d. VIP/Utama	175.000
	e. Eksekutif	218.750
3	Konservasi Jenazah	
	a. Kelas III	200.000
	b. Kelas II	250.000
	c. Kelas I	300.000
	d. VIP/Utama	350.000
	e. Eksekutif	437.500
4	Pemeriksaan Identifikasi, Luka Luar Jenazah	125.000

Catatan :

1. Tarif tindakan perawatan jenazah / mediko legal yang dari IGD disesuaikan kelas II.
2. Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, pemakamannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

P. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Kesehatan	60.000
2	MCU Dasar	200.000
3	MCU Dasar Plus Wanita	450.000
4	MCU Dasar Plus Pria	400.000
5	MCU Standar Wanita	575.000
6	MCU Standar Pria	545.000
7	MCU Lengkap Wanita	785.000
8	MCU Lengkap Pria	750.000
9	MCU Eksekutif Wanita	950.000
10	MCU Eksekutif Pria	930.000
11	MCU Calon Pegawai	250.000
12	MCU Calon Mahasiswa, CCPNS Dengan Lab. Bebas Narkoba	130.000

Q. PELAYANAN LAIN-LAIN


No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kasur Dekubitus	
	a. Kelas Eksekutif	30.000
	b. Kelas VIP/Utama	20.000
	c. Kelas I	15.000
	d. Kelas II	10.000
	e. Kelas III	5.000
2	Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan	
	a. SMK / SLTA / SEDERAJAT	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	25.000
	2 Bimbingan Teknis	250.000
	3 Magang	15.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	15.000
	5 Penelitian / Kegiatan	25.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	250.000
	b. Akademi D1, D2, D3 Keperawatan/Kebidanan	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	50.000
	2 Bimbingan Teknis	500.000
	3 Magang	50.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	50.000
	5 Penelitian / Kegiatan	50.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	500.000
	c. Akademi / DI,D2,D3 / Sederajat	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	40.000
	2 Bimbingan Teknis	500.000
	3 Magang	50.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	50.000
	5 Penelitian / Kegiatan	50.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	500.000
	d. SI / KEDOKTERAN	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	75.000
	2 Bimbingan Teknis	500.000
	3 Magang	70.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	200.000
	5 Penelitian / Kegiatan	200.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.000.000
	e. SI / D4 Keperawatan/Kebidanan/Sederajat	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	75.000
	2 Bimbingan Teknis	500.000
	3 Magang	75.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	50.000
	5 Penelitian / Kegiatan	75.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	750.000
	f. S2/Keperawatan/Kebidanan	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	100.000
	2 Bimbingan Teknis	500.000
	3 Magang	100.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	50.000
	5 Penelitian / Kegiatan	100.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.000.000
	g. S2/PPDS/Sederajat Non Jejaring	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	300.000
	2 Bimbingan Teknis	500.000
	3 Magang	75.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	200.000
	5 Penelitian / Kegiatan	200.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.000.000
	h. S3	
	1 Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	1.250.000
	2 Bimbingan Teknis	750.000
	3 Magang	75.000
	4 Pengambilan Data / Kegiatan	200.000
	5 Penelitian / Kegiatan	250.000
	6 Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.000.000
	i. Instansi Lain	
	- Study Banding/Materi	250.000

Catatan :

- Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku untuk PPDS dari FK UNDIP

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
3	Pelayanan Mobil Ambulance	
	a. - Dalam Kota (radius < 20 km)	150.000
	- Luar Kota	150.000
	- Km Pertama	10.000
	- Km Berikutnya	10.000
	b. Dalam Kota	
	- Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	100.000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	50.000
	c. Luar Kota	
	- Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	300.000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	150.000
4	Pelayanan Mobil Jenazah	
	a. Dalam Kota (radius < 20 km)	150.000
	b. Luar Kota	150.000
	c. Km Pertama	10.000
	d. Km Berikutnya	10.000
5	Pelayanan Pengelolaan Limbah	
	- Sampah Medis / Kg (Belum Termasuk BHP)	6.000
6	Pelayanan Sterilisasi Auto	
	Clave Steam	
	- Linen (per Kg)	30.000
	- Instrumen Umum (per Kg)	30.000
7	Pelayanan Laundry	
	- Linen per Kg	5.000
8	Pelayanan PPPK	
	- Mobil Ambulance menunggu/ 1 Jam	10.000
	Dalam Kota	
	- Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	100.000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	50.000
	Luar Kota	
	- Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	300.000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	150.000

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS